

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1 Uraian Teori

Uraian teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Uraian teori yang dimaksud adalah uraian pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi sebagai pegangan baik dsetujui atau tidak dsetujui.⁸

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran. Kontiunitas dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.⁹

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjekaskan fenomena yang diamati.¹⁰

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka uraian teori diarahkan secara khas ilmu Hukum.

⁸ M.Solly Lubis, 199,4 *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju,

⁹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI,

¹⁰ Snelbecker, dalam Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya,

Teori yang dipakai dengan sebagai bahan analisis dalam skripsi adalah teori perjanjian menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh **Van Dunne**, yang diartikan dengan perjanjian adalah : “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum ”

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

1. Tahap Pracontractual yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
2. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
3. Tahap postcontractual yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur – unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

1. Adanya perbuatan hukum
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
5. Pernyataan kehendak yang sesuatu itu harus bergantung satu sama lain
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik

2.1.1 TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

2.1.1.1 Pengertian Perjanjian

Sebelum penulis menguraikan apa itu perjanjian, ada baiknya jika penulis membicarakan dulu apa yang dimaksud dengan perikatan. Melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Rumusan tersebut membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui oleh badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan orang perorangan dan atau badan hukum tersebut.¹¹ Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Lahirnya suatu perikatan dapat dibagi 2 yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).¹² Perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1352-1353 KUHPerdara.

¹¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2003, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹² *Ibid*, hal 7-8

Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “ Kontrak”. Junto pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.¹³

Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan” Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

Adapun yang dimaksud dengan “Perikatan” oleh Buku III B.W. itu, ialah Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang member hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,

¹³ *Ibid*, Pasal, 1340

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu, Buku II mengatur perihal hubungan – hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “Kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “Debitur”.

Secara umum, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁴

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat suatu pihak mengikatkan diri pada pihak lain.¹⁵

Dari ketentuan pasal diatas, pembentuk Undang – Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan

¹⁴.R. subekti dan R. Tjartosudibio., 1994, *Terjemahan KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,

¹⁵ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu”.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Dalam perjanjian, apa yang diperjanjikan tidak hanya merupakan untuk melakukan sesuatu hal saja, tetapi juga dapat berupa menyerahkan barang, atau tidak berbuat sesuatu hal saja, hal ini merupakan prestasi dari suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua pihak. Misalnya perjanjian Utang-piutang

2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdara)

Pasal 1314 :

“ Suatu persetujuan dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya : Hibah.

3. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

¹⁶ R. Subekti. *Ibid*, hlm.1.

4. Perjanjian Bernama (Benoemd)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab V sampai dengan XVII KUHPerdara.

5. Perjanjian Tidak Bernama

Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak sepakat mengadakannya.

6. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

7. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian dengan nama seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang memberikan kewajiban (*Oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*Lavering, Transfer*).

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian Riil

Didalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).

10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya : Pembebasan Hutang (*Kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerduta.

11. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerduta.

13. Perjanjian Publik

Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta.

14. Perjanjian Campuran

Perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian dan paham atas ketentuan – ketentuan yang dipakai dalam perjanjian yang paling menentukan (Teori Absorsi).¹⁷

M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang member kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”¹⁸ Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah sebagai berikut :

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remi Syahdeni, Fatturahman Djamil, Taryana Soenandar, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung,

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit. Hlm.6.*

1. Terdapat para pihak yang berjanji ;
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat/kesesuaian kehendak ;
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum ;
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan ;
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Dari 6 (enam) unsur tersebut ada hal perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (*rechtsverhoudingen*). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini dimaksudkan dalam pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*).¹⁹

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 7-8.

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”.²⁰ Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang ;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Disatu pihak, penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu dipihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

2.1.1.2 Syarat Sahnya dan Asas- asas Suatu Perjanjian

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu :

2. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ;
3. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan) ;

²⁰ Purwahid Patrik, Makalah, 1990, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,

4. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek ketentuan ;
5. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal²¹ ;

Ad. 1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Diri.

Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian, dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, jadi tidak boleh hanya kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan oleh karena tekanan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Kesepakatan itu ditatanya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak.

Ad. 2. Kecakapan Para Pihak Pembuat Perjanjian

Kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Orang yang cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, sedangkan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Penerbit alumni Bandung, KUHPerdara buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan,*

Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih bersuami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap dimuka Pengadilan tanpa seizing suami.

Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian, Adapaun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata ialah :

- a. Orang – orang yang belum dewasa ;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
- c. Orang – orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
- d. Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya, sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.

Ad. 3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya membicarakan tentang objek perjanjian- perjanjian tertentu. Mengenai perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan jenisnya dan mengenai jumlah juga dapat apa yang menjadi objeknya supaya perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, kalau seseorang meminjam uang kepada orang lain harus jelas berupa benda atau uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan harus dikembalikan uang tersebut. Suatu perjanjian yang memenuhi syarat seperti diatas berakibat perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian ini tidak ada atau tidak terjadi.

Ad. 4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau telarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa lain *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian tersebut.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian. Dimana syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat di atas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya

perjanjian dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*null and Vold*). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdat yang menyebutkan :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mentaati Undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas. Arti secara Etimologi adalah dasar (“sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”).²²

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyadarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.²³

Apabila arti asa tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.²⁴

Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah “praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.”²⁵ Oleh karena sedemikian pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Raharjo karena dua hal yakni, pertama asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.²⁶

²³ Mahadi, 1889, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 32.

²⁵ *Ibid*, hlm. 33.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung,

2.1.1.3 Asas – Asas Yang Terkandung Dalam Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian itu, menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut: .²⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan mem buatnya. Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.

3. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain.

4. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdat, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia*, Proyek Hukum Perdata, Medan,

5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

6. Asas Kepercayaan

Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaaan sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain.

8. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

10. Asas Moral

Terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral.

11. Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal

yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

2.1.1.3 Berakhirnya Suatu Perjanjian Dan Hapusnya Perikatan

A. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak.

Hal tertentu antara lain :

- 1) Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
- 2) Undang – undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian.
- 3) Para pihak atau Undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- 4) Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
- 5) Karena putusan hakim.
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Hapusnya Perikatan

Di dalam KUHPerdara dapat ditemukan ketentuan tentang berakhirnya suatu perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian, yaitu :

1. Pembayaran

Pertama sekali harus disadari, sesuai dengan maksud undang-undang pengertian pembayaran dalam hal ini harus dipahami secara luas tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan oleh orang hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan pembayaran hanya terbatas

pada pelunasan hutang semata-mata tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu bias saja dengan pemenuhan jasa. Atau pembayaran dengan bentuk tidak terwujud atau dengan immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilaksanakan dengan melakukan suatu prestasi. Namun demikian masalah pembayaran ini salah satu alasan atau syarat untuk timbulnya kewajiban melakukan pembayaran, disebabkan adanya perjanjian yang mana hal ini harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum, misalnya hubungan hukum perjanjian jual beli.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Cara ini biasanya dilakukan jika kreditur menolak menerima pembayaran. Ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar, tetapi kreditur tidak mau menerimanya.
3. Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah merupakan cara menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perikatan menjadi hapus.
4. Pembaharuan hutang berarti terjadi suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama.
5. Pencampuran hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya :
“Bila debitur menjadi Ahli Waris tunggal dari kreditur”

“Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan kreditur dalam suatu pencampuran hutang”.²⁸

6. Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.
7. Musnahnya barang yang terhutang jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian musnah, maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang dan dalam hal ini debitur harus membuktikannya.
8. Kebatalan atau pembatalan dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.
9. Berlakunya suatu syarat batal yang dimaksud dengan syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu.
10. Lewat waktu (daluwarsa) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*,

²⁹ Subekti, 2001, “*Pokok – Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa,

Menurut Subekti, cara-cara di atas belum lengkap sebab masih ada cara-cara lain tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian.

Sementara itu menurut R. Setiawan, yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah setiap pelunasan perikatan. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya perikatannya tetap ada.

2.1.2 Tinjauan Tentang Wanprestasi

2.1.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.³⁰ Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan nya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan nya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³¹

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam:

³⁰ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta,

³¹ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta,

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi, perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

2.1.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, factor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua factor, yaitu :

³² Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta,

1. Factor dari luar

Menurut Abdulkadir Muhammad. Factor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.”³³

2. Factor dari dalam diri para pihak

Menurut Abdulkadir Muhammad, factor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang dari perbuatannya tersebut.

Hal kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus nyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat.

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan didalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

³³ Abdulkadir Muhammad, II, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti,

Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan³⁴

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut, apapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan, yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.³⁵

Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa dalam Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari dua factor yaitu :

- A. Kerugian yang nyata-nyata diderita
- B. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

Kedua factor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata. Kerugian adalah berkurangnya keka yaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga

³⁴ R. Subekti. *Op Cit*,

³⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*,

adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.³⁶

Menurut Riduan Syahrani prestasi adalah “sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dan merupakan isi dari perjanjian apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka debitur dikatakan wanprestasi (kelalaian), akibatnya debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.³⁷

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut bahasa hukum si berhutang telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan si berhutang dapat digugat di depan hakim.³⁸

Seorang debitur yang tidak bias mengemukakan suatu keadaan memaksa, dalam hal ini tidak bias memenuhi kewajibannya disebut wanprestasi (tidak ada prestasi). Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan pihak kreditur.³⁹

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi adalah dengan memperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak, untuk menentukan apakah seorang debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak ditentukan dengan melihat bagaimana keadaan debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yang menyatakan bahwa debitur sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu :

³⁶ R. Setiawan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta,.

³⁷ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung.

³⁸ R. Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta

³⁹ Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, Jakarta

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang – undang dalam perikatan yang timbul karena undang – undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, disini debitur melaksanakan atau memnuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang – undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Bagaimana cara memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasinya tidak dipenuhi dalam perjanjian. Dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis. Dalam surat atau akta tersebut ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu sejenis yang disebutkan untuk memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhinya maka debitur dinyatakan lalai atau wanprstasi seperti yang disebutkan pada pasal 1238 KUHPerdata.

Surat perintah dalam Pasal 1238 KUHPerdata tersebut adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (buku resmi) surat ataupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk member peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam seketika atau dalam tempo waktu yang telah ditentukan.

2.1.3 Tinjauan Tentang Utang – Piutang

2.1.3.1 Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi: “ *pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*”

Jadi utang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/ pihak lain pemberi utang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain : merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

2.1.3.2 Aspek Hukum Dalam Utang - Piutang

1. Utang piutang adalah dalam koridor hukum perdata, yaitu aturan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi.
2. Dalam utang piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur(yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang).
3. Utang piutang di anggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian tertulis atau lisan dengan saksi.
4. Debitur wajib untuk suatu prestasi,yang dapat berupa kewajiban berbuat (melunasi Utang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada Utangnya) sehingga disebut wanprestasi.
5. Prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan,wajib di ketahui dan ditetapkan (perjanjian jelas), prestasi harus mungkin dan halal, serta prestasi harus berupa perbuatan satu kali dengan sifat sepintas lalu (ada sebuah benda atau berulang-ulang / terus menerus.
6. Tanggung jawab perdata penghutang sifatnya menurun pada keluarga penghutang. Sifat hukum pidana penghutang jika ada tuntutan maka berhenti sampai pada penghutang, tidak ke keluarganya.
7. Pemenuhan perutusan itu bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya dan atau sesuai dengan harga yang dijamin.
8. Eksekusi piutang tidak bisa dilakukan paksa dengan penyanderaan barang atau orang. Yang benar adalah dengan sitaan jaminan yang diputuskan oleh pengadilan.

9. Tidak boleh ada ancaman terhadap penghutang, aka nada masalah pidana yang mana akan menhanguskan hutang.
10. Perhutangan tidak berhenti sendiri melainkan bersama sama dengan berakibat hukum dengan perutangan lainnya.⁴⁰

2.1.3.3 Jenis – Jenis Utang Piutang

Dalam kasus hukum, piutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari orang atau lainnya atau tagihan perusahaan yang berupa uang kepada para pelanggan yang diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun sudah dapat dilunasi.

Piutang timbul karena adanya perjanjian utang piutang atau dapat timbul sebagai akibat dari adanya suatu tuntutan perbuatan melawan hukum. Pihak yang mempunyai piutang ini dapat saja orang pribadi atau badan (swata atau Negara) yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu.

Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uanng, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Utang di kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Utang jangka pendek atau kewajiban lancar

Adalah Utang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan utang jangka pendek terdiri dari:

- Utang dagang
- Utang wesel

⁴⁰ <http://id.scribd.com/doc/72525323/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang-new>

- Pendapatan diterima dimuka
- Utang gaji
- Utang pajak
- Utang bunga

Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada utang jangka pendek ini. Jika utang jangka pendek/ kewajiban lancar lebih besar dari pada aktiva lancar maka perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berarti perusahaan tidak bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya.

2. Utang Jangka Panjang

Adalah Utang yang pembayarannya lebih dari satu tahun yang termasuk utang jangka panjang yaitu :

- Hutang obligasi
- Hutang wesel jangka panjang
- Hutang hipotik
- Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- Hutang kredit bank jangka panjang

Utang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk melunasi hutang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teoritis

Menurut Pasal 1313 KUHPdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikannya terhadap satu orang lain atau lebih,

akibat dari perjanjian ini maka timbullah hak dan kewajiban.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.

Suatu perjanjian akan terbentuk dan tersusun secara sistematis jika dilengkapi dengan syarat-syarat yang sah untuk membuat suatu perjanjian. Syarat-syarat sah tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan suatu awal untuk kita melakukan suatu perikatan.

Perjanjian pendahuluan ini dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian pendahuluan ini berisikan keinginan-keinginan dari kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian pendahuluan Utang-piutang ini dibuat agar adanya bukti yang otentik antara kedua belah pihak. Dimana apabila suatu saat ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka pihak yang satu dapat menuntutnya.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normative maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah dalam penulisan, ini maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil dari melihat, memandang, mengamati, dan mencermati dari suatu masalah.⁴¹
2. Yuridis adalah menurut hukum secara hukum.⁴²
3. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.⁴³
4. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.
5. Wanprestasi adalah dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-undang.
6. Dalam adalah Kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi.
7. Perselisihan adalah pertikaian, pertentangan pendapat.⁴⁴
8. Utang – piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian.

2.3 Hipotesis

Hipotesa atau hipotesis adalah suatu dalil yang yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Agar menjadi dalil, maka harus ada suatu keteraturan maupun hubungan dari gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu, dan kemudian tidak terjadi perkecualian dalam kebenarannya.⁴⁵

⁴¹ [Http//kamusbahasaIndonesia.orang/aspek](http://kamusbahasaIndonesia.orang/aspek) di akses pada tanggal 10 April 2015.

⁴² W.J.S.Poerwadarminta, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta,

⁴³ W.J.S.Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta,

⁴⁴ W.J.S.Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta,

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang disimpulkan adalah :

- Wanprestasi itu terjadi karena sebab-sebab yang tidak disangka sebelumnya atau diluar perkiraan seperti halnya bencana alam besar, demonstrasi, kebakaran yang bukan karena kesengajaan debitur, perang dan lain sebagainya, dikenal sebagai keadaan memaksa.



⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia,